



**PENETAPAN**

**Nomor 579/Pdt.P/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Isah binti Muh. Japar**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, sebagai Pemohon I.

**Musrianti binti Mude**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo., sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya :

- Suriani, S.HI.;
- Cakra Wahyu Nugraha, S.H.;
- Armin, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 451/SK/PA.Skg./IX/2019, tanggal 16 September 2019. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 579/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Mude bin Masse (Ayah Pemohon II) rabu 25 Mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tersebut di laksanakan secara Islam di hadapan Imam Desa Lansirang yang bernama SERANG dengan wali nikah yaitu ABU ( Paman Pemohon I ) dan di saksi oleh dua orang saksi Nikah yang bernama ACO dan BEDDU dengan mahar 44 real Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis, Sedangkan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) berstatus jejaka dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon I dan Mude Bin Masse (ayah Pemohon II) untuk melansungkan Pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan /atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniahi 3 orang anak yaitu:
  1. ABDUL MUIS Umur 40 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



2. ISMAIL ST. Umur 39 tahun
3. MUSRIANTI Umur 35 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada di berikan karena tidak tercatat/tidak terdaftar di kantor KUA Kec, Gilireng;
8. Bahwa oleh karena itu Mude Bin Masse telah meninggal dunia pada hari Jumat 06 September 2019 berdasarkan surat keterangan kematian No.045/143/DPR, dan Pemohon I dan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti authentic dari pernikahan Pemohon I dan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Mude Bin Masse (Ayah Pemohon II) memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah ( Istbat Nikah ) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Taspen dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Isah binti Muh. Japar** dengan **Mude bin Masse** (Ayah Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada hari rabu 25 mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun nama Mude M., Nomor 79755/tahun 1993, bermeterai dan stempel pos dan ternyata sesuai aslinya, diberi Kode P.1;
- Fotokopi Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Nomor SKep/482/IV/1990, nama Mude M. tahun 10 April 1990, bermeterai dan stempel pos dan ternyata sesuai aslinya, diberi Kode P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **Nurhayati binti Abu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kab. Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah .sepupu sekali Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) telah menikah pada hari Rabu 25 Mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abu (Paman Pemohon I )
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Lansirang yang bernama SERANG;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ACO dan BEDDU;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) berstatus bujang/jejaka;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II);
  - Bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Taspen dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;
2. **I Bulang binti Boko**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kab. Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kemanakan Mude bin Masse;
  - Bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) telah menikah pada hari Rabu 25 Mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abu (Paman Pemohon I)
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Lansirang yang bernama SERANG;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ACO dan BEDDU;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) berstatus bujang/jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Taspen dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg





Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 25 Mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, dengan wali nikah paman Pemohon I bernama Abu karena ayahnya sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Lansirang bernama Serang, dengan maskawin berupa uang senlai 44 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aco dan Beddu, namun tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Taspen dan juga untuk mengurus Taspen dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurhayati binti Abu dan I Bulang binti Boko yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Mude bin Masse pada hari Rabu 25 Mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, dengan wali nikah paman Pemohon I bernama Abu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Lansirang, bernama Serang, dengan maskawin berupa 44 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aco dan Beddu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar suami Pemohon I adalah pensiunan veteran Pejuan Kemerdekaan RI;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Taspen veteran Pejuan RI, dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg





Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Mude bin Masse (ayah Pemohon II) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Isah binti Muh. Japar** dengan **Mude bin Masse** (Ayah Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada hari rabu 25 mei 1977 di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kec. Gilireng, Kab. Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg



**H. Ridwan Hasan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.579/Pdt.P/2019/PA.Skg